

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU

Dona Marselina

Kimberly Emma Soselia

Cerafika Sri Ningrum

Novaldo Fardinan Pangestu

Agnes Febrina Lero

Putriana Kristanti

Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Duta Wacana

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5-25 Yogyakarta

dona.marselina@student.ukdw.ac.id¹, Kimberly.soselisa@students.ukdw.ac.id²,
cerafika.ningrum@student.ukdw.ac.id³, novaldo.pangestu@student.ukdw.ac.id⁴,
agnes.lero@student.ac.id⁵, putrianak@staff.ukdw.ac.id^{6*}

dx.doi.org/10.21460/jrak.2023.191.438

ABSTRACT

This study aims to analyze the regional financial performance of Maluku Province from 2019 to 2021. The research method uses descriptive statistical analysis. The analysis tool uses the measurement of independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, activity ratio, and growth ratio. This study analyzes the results of the data management obtained. The data used is historical data, namely secondary data in the form of published regional government financial reports. The findings show that the financial management performance of the Maluku Province in terms of the level of independence is very low with a pattern of instructive relationships with very effective and efficient management, an unbalanced activity ratio between operating expenditures and capital expenditures, and very low growth. Recommendations for the regional government of the Maluku Province to increase the budget and realization of their own regional income, so that the level of independence, effectiveness, efficiency, activity, and growth increases.

Keywords: Area, Finance, Maluku Province, Management, Performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Provinsi Maluku pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Metode penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Alat analisis menggunakan pengukuran rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Penelitian ini menganalisis hasil pengelolaan data yang diperoleh. Data yang digunakan merupakan data historis, yaitu data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan. Temuan menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Maluku dalam hal tingkat kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dengan pengelolaan yang sangat efektif, efisien, rasio aktivitas yang belum seimbang antara belanja operasi dengan belanja modal, dan pertumbuhan yang sangat rendah. Rekomendasi bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku untuk meningkatkan anggaran dan realisasi pendapatan asli daerahnya, supaya tingkat kemandirian,

efektifitas, efisiensi, aktivitas, dan pertumbuhan naik, membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dapat memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Daerah, Keuangan, Kinerja, Pengelolaan, Provinsi Maluku

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang keuangan maka dibutuhkan pengukuran kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki tujuan yaitu untuk menilai akuntabilitas maupun efektifitas pengelolaan anggaran sehubungan aktifitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya semata berbicara mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip

pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis. Kinerja keuangan pemerintah daerah sendiri merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa ahli antara lain Puspitasari (2013) yang mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang. Tahun 2007-2011 sudah efektif, efisien dan pertumbuhan pendapatan meningkat. Namun tingkat kemandirian Pemerintah Kota Malang masih rendah dan sebagian besar dana masih digunakan untuk belanja rutin. Sementara Bisma dan Susanto (2010) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain; ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektifitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien. Mariani (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2010) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggro Aceh Darussalam sebelum dan

sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk.

Penulis melakukan penelitian yang sama tetapi dengan daerah yang berbeda, yaitu Provinsi Maluku. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Maluku akan menghasilkan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah daerah telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Beberapa alat ukur digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah Provinsi Maluku, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2019 – 2021 berdasarkan pada analisis rasio keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan konsep yang berkaitan pada dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sebagai atasan yang memberikan tanggung jawab atau pekerjaan kepada agen untuk melakukan semua kegiatan pekerjaan (Jansen dan Mecking, 1976).

Pada penyelenggaraan pemerintahan atau sektor publik dapat menerapkan teori keagenan (Zemiyanti, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan masyarakat maupun hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus memaksimalkan untuk mensejahterakan daerahnya masing-masing. Dalam sektor publik hubungan keagenan dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah adalah provinsi, yang menyusun anggaran

setelah disetujui oleh kepala daerah sehingga akan diserahkan kepada pusat untuk disahkan dan pemerintah daerah akan menjalankan pelaksanaan anggaran. Maka pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat.

Laporan realisasi anggaran merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, seperti aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan yang digunakan untuk membantu para pemakainya dan mengambil maupun membuat keputusan oleh birokrat pemerintahan (Dien & Walandouw, 2015). Dengan adanya analisis kinerja keuangan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintahan, mengukur kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan mempercayai pemerintah telah melaksanakan anggaran yang sesuai dalam peraturan perundang-undangan (Sumastuti *et al.*, 2020).

Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah, merupakan sistem yang disusun dengan tujuan untuk membantu pengelola publik dalam menilai pencapaian suatu strategi tertentu melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Sistem pengukuran kinerja ini sebagai alat pengendalian organisasi publik atau pemerintah daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2018: 151).

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Susanto (2015), menyatakan bahwa kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara melakukan analisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Analisis rasio difokuskan pada anggaran dan reliasi pendapatan serta belanja daerah, Kinerja diukur dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Halim (2018) mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah yaitu: (1) pihak

eksekutif sebagai suatu landasan dalam menyusun APBD; (2) pemerintah pusat sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; dan (3) masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia untuk memberikan pinjaman maupun membeli obligasi.

Siregar *et al.* (2020) melakukan analisis kinerja keuangan pemerintahan dengan menggunakan rasio keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah Kota Depok (Jawa Barat) memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal cukup, rasio kemandirian sedang, rasio keefektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah) sangat efektif, rasio efisiensi kurang efisien, dan rasio aktivitas menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang.

Pramono (2014) menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 sudah efektif, efisien, mengalami pertumbuhan positif serta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman. Namun demikian, tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surakarta masih rendah karena pendapatan daerah yang diperoleh dari bantuan pemerintah pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya.

Mariani (2013) juga melakukan penelitian tentang kinerja keuangan daerah dan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat sudah efisien walaupun mengalami penurunan setelah terjadi pemekaran daerah, tetapi tingkat kemandirian keuangan daerah semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah semakin meningkat. Sedangkan Azhar (2010) memperoleh hasil kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebelum dan sesudah otonomi mengalami penurunan atau mengarah ke arah yang lebih buruk.

Mahmud, Kawung dan Rompas (2014) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara

masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil serta tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Sementara Bisma & Susanto (2010) menemukan hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007 tidak optimal. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan antara lain; ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, efektivitas pengelolaan APBD sangat efektif, namun efisiensi pengelolaan APBD menunjukkan hasil tidak efisien.

Penelitian selanjutnya oleh Karina *et al.* (2022) menggunakan analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemic Covid-19. Dengan hasil menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang tahun 2018-2021 dapat dikatakan sudah cukup baik.

METODA PENELITIAN

Metode Pemilihan Sampel

Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi Maluku, khusus pada laporan keuangannya. Provinsi Maluku dipilih dengan dasar bahwa penulis (peneliti) ingin memberikan kontribusi untuk pembangunan Provinsi Maluku yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan pembangunan di Provinsi Maluku.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data yang berhubungan dengan laporan keuangan yang dipublikasikan dalam situs daerah Provinsi Maluku serta informasi lainnya.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

Gambar 1 menunjukkan model penelitian yang digunakan, yaitu kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur dengan: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.

Variabel Operasional

Variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) ditunjukkan melalui besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang bersumber dari sumber lain seperti bantuan pemerintah Pusat/Provinsi

(pendapatan transfer pusat) maupun dari Pinjaman Daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Pemerintah Pusat/Provinsi). Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 1. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan Pusat-Daerah dalam Otonomi Daerah
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konsultatif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif

75% - 100%

Tinggi

Delegatif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 menjadi dasar penilaian tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan kesejahteraan daerah yang semakin tinggi, hal ini mengandung pengertian bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat akan semakin rendah.

Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam

merealisasikan PAD yang telah direncanakan, dibandingkan dengan target (anggaran) PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektifitas keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Pemerintah daerah dikatakan efektif, jika rasio efektifitas yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi tingkat rasio efektifitas maka tingkat kemampuan daerah akan semakin baik. Berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tingkat efektifitas keuangan daerah.

Tabel 2. Tingkat Efektifitas Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan	Kriteria Efektifitas
>100%	Sangat Efektif
>90%-100%	Efektif
>80%-90%	Cukup Efektif
>60%-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan daerah. Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau seratus persen.

Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan dan menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang

dikeluarkan atau belanja untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan secara efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi, berarti kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi
> 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
≤60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi (belanja rutin) dan belanja modal (belanja pembangunan) secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Dalam rasio aktivitas ini terdapat 2 cara perhitungan yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Tujuan dari rasio ini untuk menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran berjalan, sehingga bersifat jangka pendek dan dalam hal tertentu bersifat rutin dan berulang. Pada belanja operasi umumnya mendominasi total belanja daerah antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatannya masih rendah. Rasio belanja operasi keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Tujuan dari rasio ini untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan berbentuk belanja modal pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja modal dengan memberikan manfaat jangka menengah dan jangka Panjang yang bersifat rutin. Selain itu, proporsi belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20%. Rasio belanja operasi keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Pengukuran rasio pertumbuhan ini bertujuan untuk mengukur besaran antara komponen penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian.

$$\text{Presentase Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p - 1}{\text{PAD tahun } p - 1} \times 100\%$$

Keterangan: Tahun p = tahun yang dihitung, $p-1$ = tahun sebelumnya

Tabel 4. Tingkat Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio Pertumbuhan	Kemampuan Keuangan
0% - 10%	Rendah Sekali
11% - 20%	Rendah
21% - 30%	Sedang
$\geq 40\%$	Tinggi

Sumber: Deswira (2022)

Pengukuran rasio pertumbuhan bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode tahun berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi - potensi daerah yang perlu memperoleh perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode tahun anggaran.

Teknik Analisis

Metode analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis terhadap hasil pengolahan data yang sudah diperoleh menggunakan analisis rasio keuangan dengan subjek penelitian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan objek penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah

Maluku merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Kepulauan Maluku dan telah resmi ditetapkan

sebagai provinsi pada tahun 1958 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1958. Provinsi dengan ibukota provinsi Kota Ambon ini berbatasan langsung dengan Laut Seram di sebelah utara serta Lautan Indonesia dan Laut Arafura di sebelah Selatan. Dengan letaknya yang berada di antara dua pulau (Pulau Irian dan Pulau Sulawesi) serta dilalui oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) membuat Provinsi Maluku memiliki lokasi yang tergolong strategis di Indonesia bagian Timur. Provinsi ini juga dikenal sebagai "Provinsi Seribu Pulau" karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan dengan luas daratan yang tercatat sebesar 46,914 km². Secara administratif, provinsi Maluku terbagi atas 9 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah 118 kecamatan dan 1.240 desa dan kelurahan. Menurut data BPS, jumlah penduduk yang ada di provinsi Maluku pada tahun 2020 sebanyak 1.848.8923 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,83%. Kepadatan penduduk di Maluku tercatat sebesar 39 orang per km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Ambon (1.163 orang per km²). Pada tahun 2020, Provinsi Maluku mencatat Pendapatan Domestik Regional Bruto sebesar 30,765 triliun Rupiah.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil perhitungan rasio kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rasio Kemandirian Provinsi Maluku Tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2018	Rp465,916,419,219.00	Rp2,608,564,395,859.00	17.86%
2019	Rp482,805,590,255.56	Rp2,622,545,724,004.00	18.41%
2020	Rp545,752,866,622.40	Rp2,498,865,066,285.00	21.84%
2021	Rp550,808,914,766.15	Rp2,715,750,131,306.00	20.28%
Rata-rata Rasio Kemandirian Kuangan Daerah			20.18%

Sumber: Data diolah

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku dari tahun 2018- 2021 terjadi kenaikan. Dari perhitungan tersebut bahwa kinerja laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku dengan rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2018 sebesar 17,86% yang dikategorikan rendah sekali. Lalu pada tahun 2019 sebesar 18,41% yang dikategorikan rendah sekali. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 21.84% yang dikategorikan rendah sekali, dan pada tahun

2017 terjadi penurunan menjadi 20.28% yang dikategorikan rendah sekali. Jadi rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 20.18% yang dikategorikan sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah kepada dana transfer dari pusat masih sangat tinggi. Kemudian Provinsi Maluku masih sangat bergantung kepada bantuan dana dari pusat.

Perhitungan rasio efektifitas Pemerintah Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas
2019	Rp507,667,836,157.37	Rp482,805,590,255.56	105.15%
2020	Rp518,421,570,956.01	Rp545,752,866,622.40	94.99%
2021	Rp572,328,880,865.00	Rp550,808,914,766.15	103.91%
Rata-rata Rasio Kemandirian Kuangan Daerah			101.35%

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 6 meunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2019-2021 rasio efektivitas PAD sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dengan tercapai realisasi di atas 100% dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan. Pencapaian paling rendah terjadi pada tahun 2020 dengan

rasio efektivitas efektif (94.99%), hal ini dikarenakan penetapan target yang terlalu tinggi sedangkan realisasinya rendah. Dengan demikian, dalam menetapkan target pemerintah Daerah belum memperhatikan potensi yang ada sehingga masih belum bisa diprediksi realisasi yang akan dicapai.

Tabel 7. Rasio Efisiensi Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018-2021

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	Rasio efisiensi
-------	--------------------------	----------------------	-----------------

2018	Rp2,292,362,511,709.60	Rp3,074,744,815,077.62	74.55%
2019	Rp2,212,672,995,740.26	Rp3,108,914,880,043.56	71.17%
2020	Rp2,095,676,284,085.63	Rp3,045,825,245,458.40	68.80%
2021	Rp2,532,850,638,312.24	Rp3,268,117,195,170.15	77.50%
Rata-rata Rasio Kemandirian Kuangan Daerah			73.01%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 7 bahwa realisasi Belanja Daerah untuk memungut PAD Provinsi Maluku dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio efisiensi pada tahun 2018 sebesar 74.55% yang digolongkan efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 71.17% digolongkan

efisien. Rasio efisiensi pada tahun 2020 sebesar 68.80% digolongkan efisien. Dan, rasio efisiensi pada tahun 2021 sebesar 77.50% digolongkan efisien. Rata-rata rasio efisiensi Pemerintah Provinsi Maluku selama periode 4 tahun sebesar 73.01% dapat digolongkan efisien, karena interval efisiensinya diantara 60-80%.

Tabel 8. Rasio Aktivitas Daerah Provinsi Maluku Tahun 2018-2021

Tahun	Belanja Daerah	Belanja		Rasio Aktivitas	
		Operasi	Modal	Operasi	Modal
2018	Rp2,899,043,170,344.25	Rp2,292,382,511,709.60	Rp601,514,658,634.85	79.07%	20.75%
2019	Rp2,759,044,049,233.45	Rp2,212,672,995,740.26	Rp543,819,807,493.19	80.20%	19.71%
2020	Rp2,780,809,725,347.53	Rp2,095,676,284,065.63	Rp591,452,177,031.71	75.36%	21.27%
2021	Rp3,818,867,101,289.24	Rp2,532,850,638,312.24	Rp1,003,241,925,079.00	66.32%	26.27%
Rata-Rata Rasio Belanja				75.24%	22.00%

Sumber: Data diolah

Tabel 8 menunjukkan bahwa realisasi total belanja daerah Provinsi Maluku dari tahun 2018-2021 diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku adalah 79.07%, lalu pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 80.20%, pada tahun 2020 mengalami penurunan 75.36%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 66.32%. Jadi rata-rata selama 4 tahun periode sebesar 75.24%.

Tabel 8 juga memperlihatkan bahwa kinerja laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2018 sebesar 20.75%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 19.71%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan,

sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 21.27%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 26.27%. Jadi tingkat rata-rata belanja komponen modal sebesar 22,00%, angka ini menunjukkan bahwa rasio belanja operasi lebih tinggi dari rasio belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku lebih memprioritaskan alokasi dana yang lebih besar pada belanja operasi, tingginya belanja operasi mengakibatkan semakin berkurangnya porsi alokasi belanja modal dimana dana tersebut diperuntukkan bagi penyediaan sarana prasarana ekonomi masyarakat maupun layanan publik.

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Provinsi Maluku Tahun 2019-2021

Tahun	Pertumbuhan Realisasi PAD	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan Realisasi Belanja Operasi	Pertumbuhan Realisasi Belanja Modal
2019	3.62%	1.11%	-3.48%	-9.59%
2020	13.04%	-2.03%	-5.29%	8.76%
2021	0.93%	7.30%	20.86%	69.62%

Sumber: Data diolah

Hasil perhitungan rasio pada Tabel 9 terlihat bahwa PAD Provinsi Maluku mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni sebesar 13,04% pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis yakni hanya sebesar 0,93%. Realisasi pendapatan pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,30% dari tahun sebelumnya dan mengalami penurunan pada tahun 2020 yakni hanya sebesar -2,03%. Sedangkan belanja operasi pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari -5,29% pada tahun 2019 menjadi 20,86%. Belanja modal pada tahun 2021 mengalami kenaikan sangat tinggi dari 8,79% pada tahun 2020 menjadi 69,62%.

SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Simpulan

1. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2018-2021 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah.
2. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2021 dilihat dari rasio efektivitas dapat dikategorikan sangat efektif. Karena memiliki kinerja yang baik dalam merealisasikan PAD yang sudah direncanakan
3. Kinerja keuangan pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2018-2021 dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat

dikategorikan efisien. Karena Pemerintah Provinsi Maluku dalam melakukan pemungutan pendapatan masih baik dan semaksimal mungkin dalam mengoptimalkan realisasi pendapatan yang diterima.

4. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2018-2021 dilihat dari rasio aktivitas menunjukkan bahwa rasio belanja operasi dan rasio belanja modal belum seimbang..
5. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2021 dilihat dari rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa termasuk kategori yang sangat rendah.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan dalam ketersediaan data.

Implikasi

Implikasi dari hasil analisis rasio di atas, adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemandirian perlu diupayakan untuk meningkat, agar supaya mengurangi ketergantungan Provinsi Maluku terhadap pemerintah pusat.
2. Tingkat efektifitas pencaipaan anggaran atau rencana atau target perlu dipertahankan jangan sampai turun. Perlu diupayakan untuk tetap tinggi, efektif atau sangat efektif.
3. Tingkat efisiensi perlu ditingkatkan dengan menekan biaya (belanja) dan meningkatkan pendapatan daerah.

4. Belanja modal (investasi) perlu ditingkatkan untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah.
5. Pertumbuhan realisasi pendapatan perlu ditingkatkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat daerah Provinsi Maluku.

Saran

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak data survey.

DAFTAR REFERENSI

- Azhar, M. K. S. (2010). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum dan setelah otonomi daerah. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 2(1), 57-70.
- Bisma, I., D., G., & H. Susanto. (2010). Evaluasi kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003–2007. *Jurnal GeneÇ Swara*, Edisi Khusus, 4 (3), 75-86.
- Deswira, Anike. (2022) Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah: studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17 (1), 72-88.
- Dien, A. N. J. & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3 (1), 534-541.
- Halim A. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karina, Nisfi Nova & Wibowo Puji. (2022). Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 14 (2), 146-166.
- Mariani, L. (2013). Analisis kinerja keuangan pemerintah sesudah pemekaran daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1 (2), 1-16.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Puspitasari, A. F. (2013). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1 (2), 1-22.
- Siregar, Amelia Oktrivina D. & S Mariana Ira. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintahan (studi kasus: pemerintah kota depok-jawa barat). *Jurnal IMAGE*, 9 (1), 1-19.
- Sumastuti, E. Nariyanti E.& Indriasari I. (2020). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang tahun 2013-2017. *Jurnal of Economic and Business*, 2 (2), 97-104.
- Susanto, Hery. (2014). Analisis perkembangan kinerja keuangan daerah dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. <https://core.ac.uk/download/pdf/198229863.pdf>. Diakses tanggal 5 Desember 2022.
- Zemiyanti, Riri. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada provinsi di Indonesia). *JRAK*, 7 (1), 11-21.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

